



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
KANTOR KELURAHAN SINDANG SARI
Jl. Karya Bakti RT 09 Kelurahan Sindang Sari, Samarinda 75381

SURAT KEPUTUSAN LURAH SINDANG SARI

Nomor : 042.1/005/400.04.004

TENTANG
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN SINDANG SARI

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu dibuatkan menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bawa untuk maksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Lurah Sindang Sari tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Sindang Sari Kota Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, tambahan LN Nomor 1820);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan LN Nomor 3851);
 - 3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Negara RI Nomor 4844)
 - 4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan LN Nomor 5038).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, tambahan LN RI Nomor 4585);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4826);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4826);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Perwali Kota Samarinda Nomo 6 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan SOP;
14. Perwali Kota Samarinda tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Sindang Sari Kota Samarinda tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kelurahan Sindang Sari berupa pelayanan dibidang administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini ditetapkan sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Januari 2024

